



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.449 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsjafan orang-orang jang tersangkut dengan pemberontak Daud Bereueh di Atjeh, pemberontakan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” dan “Perdjuangan Semesta” di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Djambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat dan lain-lain daerah, pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, pemberontakan Kartosuwirjo di Djawa Barat dan Djawa Tengah, pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, pemberontakan “Republik Maluku Selatan” di Maluku, jang kembali ke pangkuan Republik Indonesia;

2. bahwa untuk kepentingan Negara dan kesatuan Bangsa, perlu memberikan amnesty dan abolisi kepada orang-orang jang tersebut diatas, jang dengan keinsjafan telah kembali kepangkuan Republik Indonesia, dengan jalan menjediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia dihadapan penguasa setempat, jaitu Penguasa Keadaan Bahaja Daerah atau Gubernur Kepala Daerah atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri atau pendjabat jang ditundjuk olehnja;

Mengingat : Pasal 14 Undang-undang Dasar;

Mendengar : Pertimbangan Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dalam sidangnja ke 17 pada tanggal 28 Djuli 1961;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi manesti dan abolisi kepada orang-orang jang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereueh di Atjeh, pemberontakan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” dan “Perdjuangan Semesta” di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Djambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat dan lain-lain daerah, pemberontakan Kartosuwirjo di Djawa Barat dan Djawa Tengah, pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, pemberontakan “Republik Maluku Selatan” di Maluku, jang selambat-lambatnja pada tanggal 5 Oktober 1961 telah melaporkan dan menjediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia, jang disertai dengan sumpah menurut agama masing-masing serta penanda tangan atas sumpah itu dengan lafal jang berikut :

“saja bersumpah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

“Saja bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar,
“Manifesto Politik jang telah mendjadi Garis-garis,
“besar daripada Haluan Negara, Nusa dan Bangsa,
“revolusi dan Pemimpin Besar revolusi,

dihadapan penguasa setempat, jaitu Penguasa Keadaan Bahaja Daerah atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau Gubernur Kepala Daerah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja.

KEDUA : Amnesti dan abolisi diberikan kepada mereka jang tersebut dalam ketentuan Pertama, mengenai tindak-pidana jang mereka lakukan dan jang merupakan kedjahatan :

1. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
2. terhadap martabat Kepala Negara (Babii Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
3. terhadap kewadjiban kenegaraan dan hak kenegaraan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
4. terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
5. terhadap kekuasaan umum (Bab VIII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
6. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);
7. terhadap kewadjiban dinas (Bab III Dan Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);
8. terhadap ketaatan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);

dan tindak-pidana lain jang ada hubungan sebab-akibat atau hubungan antar tudjuan dan upaja dengan tindak pidana jang tersebut angka 1 sampai dengan 8 diatas.

KETIGA : (1) Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum-pidana terhadap orang-orang jang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama dan Kedua, dihapuskan;
(2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang jang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama dan Kedua, ditiadakan.

KEEMPAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KEEMPAT : Dengan keluarnya Keputusan ini, maka Keputusan-Keputusan Presiden Republik Indonesia No.180 tahun 1959, No.303 tahun 1959, No.322 tahun 1961 dan No.375 tahun 1961 tidak diperlukan lagi dan dengan Keputusan ini ditjabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Agustus 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 17 Agustus 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

SUKARNO

MOHD.ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NO.272.